

## BAB II

### KONSEP *IJARAH* DALAM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

#### A. Pengertian *Ijārah*

*Al-Ijārah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-'iwaḍu* (ganti). Dari sebab itu *al-Thawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah).<sup>1</sup>

*Ijārah* menurut bahasa adalah jual beli manfaat, sedangkan secara syara' adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>2</sup> Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dikemukakan beberapa definisi *ijārah* menurut pendapat beberapa ulama fiqih:

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *ijārah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.<sup>3</sup>

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *ijārah* sebagai akad atas suatu *manfaat* yang mengandung maksud yang tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.<sup>4</sup> Kata *manfaat* berfungsi untuk mengeluarkan akad atas barang karena barang hanya berlaku pada akad jual beli atau hibah. Kata *maksud* untuk mengeluarkan manfaat tidak bernilai, seperti menyewa seseorang untuk mengucapkan kata-kata capek. Kata "*yang tertentu*"

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13* (Bandung: PT Al-Maarif, 1987), 7.

<sup>2</sup> Ibid., 7.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 114.

<sup>4</sup> Rahmat Syaefi, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121-122.

mengeluarkan akad *mudharabah* dan *ji'alah* (sayembara) atas pekerjaan yang tidak jelas. Dan, kata “*dengan pengganti tertentu*” mengeluarkan akad hibah, wasiat, *syirkah* (kongsi), dan *i'arah* (peminjaman).<sup>5</sup>

Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan *ijarah* sebagai memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai imbalan.<sup>6</sup>

Dari beberapa pendapat ulama' diatas dapat di jelaskan bahwa akad *ijarah* adalah akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang di perbolehkan oleh syara' disertai dengan suatu pengganti atau imbalan.

## B. Landasan Hukum *Ijarah*

Adapun yang dijadikan landasan hukum oleh para ulama atas kebolehan *ijarah*, antara lain:

### 1. Al-Qur'an

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...

Artinya: “... Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya...”<sup>7</sup> (QS. At-Thalāq: 6).

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 387.

<sup>6</sup> Ibid. 387.

<sup>7</sup> Ibid., 817.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِبِ اسْتَعْجِرُهُ<sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ<sup>ط</sup> فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ<sup>ج</sup> سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: "Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".<sup>8</sup> (QS. Al Qashash: 26-27).

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ<sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: "...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".<sup>9</sup> (QS. al-Baqarah: 233).

## 2. As-Sunnah

Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2002, 547.

<sup>9</sup> Ibid., 47.

Artinya: Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”<sup>10</sup>

### 3. Ijma’

Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad *ijārah* sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah, dan lainnya. Hal itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijārah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang riil. Dan selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad *ijārah* manfaat harus diperbolehkan juga.<sup>11</sup>

### C. Rukun *Ijārah*

Rukun *ijārah* menurut mayoritas ulama, ada (4) empat, yaitu:

1. *Mu’jir* dan *Musta’jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa –menyewa dan upah mengupah. adapun *mu’jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, adapun *musta’jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.<sup>12</sup>
2. *As-sīghat (ijāb dan qabūl)* antara *mu’jir* dan *musta’jir*, ijab qabul sewa-menyewa dan upah-mengupah.<sup>13</sup>
3. *Ujrah* (upah) disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.<sup>14</sup>

<sup>10</sup> Abi Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Juz II Bab Ijarah* (Bairut: dāl al-fikr, 1434 H/1995 M), 20.

<sup>11</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam.....*, 386.

<sup>12</sup> Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 170.

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 118.

4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.<sup>15</sup>

#### D. Syarat *Ijārah*

Syarat *ijārah* terdiri empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-inqād* (terjadinya akad), syarat *an-nafādh* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah dan syarat lazim.

##### 1. Syarat *al-inqād* (terjadinya akad)

Ada tiga macam syarat *al-inqād* yaitu sebagian berkaitan dengan pelaku akad, sebagian berkaitan dengan akad itu sendiri, dan sebagian lagi berkaitan dengan tempat akad.<sup>16</sup>

Dari tiga syarat tersebut penulis hanya akan menyebutkan syarat yang berkaitan dengan pelaku akad. Sebagaimana dalam jual beli, menurut ulama Hanafiyah, *'āqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetap, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijārah* anak mumayyiz, dipandang sah bila telah diizinkan walinya.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah...*, 170.

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, 389.

<sup>17</sup> Rahmat Syafci, *Fiqih Muamalah...*, 125.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat *ijārah* dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung atas keridaan walinya.<sup>18</sup>

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum di kategorikan ahli akad.<sup>19</sup>

## 2. Syarat pelaksanaan (*an-nafādh*)

Syarat pelaksanaan *ijārah* adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan (*al-wilāyah*).<sup>20</sup> Jadi agar *ijārah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh 'āqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian, *ijārah-al-fudlul* (*ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijārah*.<sup>21</sup>

## 3. Syarat sah *ijārah*

Untuk sahnya *ijārah* diperlukan syarat sebagai berikut:

### a. Adanya kerelaan dari kedua pihak yang berakad

Syarat ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam surat an-Nisā' ayat 29:

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, 389.

<sup>21</sup> Rahmat Syafci, *Fiqih Muamalah...*, 126.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>22</sup>

b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan

Adanya kejelasan pada *ma'qūd 'alaih* (barang) menghilangkan pertentangan di antara *'aqid.* dengan cara menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijārah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.<sup>23</sup>

c. *Ma'qūd 'alaih* (barang) harus dapat memenuhi secara syara'

Dipandang tidak sah menyewa hewan untuk berbicara dengan anaknya, sebab hal itu sangat mustahil.<sup>24</sup>

d. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'

Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan syara', seperti menyewakan jarring untuk memburu, dan lain-lain.

e. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 65.

<sup>23</sup> Rahmat Syafci, *Fiqih Muamalah...*,127.

<sup>24</sup> Ibid.,128.

Di antara contohnya adalah menyewa orang untuk salat farḍu, puasa, dan lain-lain.

- f. Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa

Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya.

- g. Manfaat *ma'qūd 'alaih* sesuai dengan keadaan yang umum

Tidak boleh menyewa pohon untuk di jadikan jemuran atau tempat berlindung sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam *ijārah*.<sup>25</sup>

4. Syarat barang sewaan (*ma'qūd 'alaih*)

Adapun syarat barang sewaan antara lain:

- a. Dapat dipegang atau dikuasai. Hal itu berdasarkan pada hadith Rasulullah saw. yang melarang menjual barang yang tidak dapat dipegang atau dikuasai, sebagaimana dalam jual beli.<sup>26</sup>
- b. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Ibid., 128-129.

<sup>26</sup> Ibid. 129.

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, 118.



- c. Hendaklah benda-benda yang objek sewa-menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa atau pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).<sup>28</sup>
- d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.<sup>29</sup>
- e. Benda yang disewakan harus utuh, setelah selesai pemakaiannya.<sup>30</sup>

5. Syarat *ujrah* (upah)

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Berupa harta yang bernilai dan dapat diketahui
- b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

6. Syarat kelaziman

Syarat kelaziman *ijārah* terdiri atas dua hal berikut:<sup>32</sup>

- a. *Ma'qūd 'alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat.

Hal ini berimplikasi bahwa jika terjadi cacat yang merusak pemanfaatannya, maka penyewa memiliki hak *khiyār* (hak pilih) antara meneruskan *ijārah* dan membayar seluruh uang sewa atau mem-*fasakh*-nya (membatakannya) seperti jika hewan tunggangan yang disewa sakit atau pincang. Hal itu karena objek akad, yaitu manfaatnya, terjadi

<sup>28</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah...*, 170.

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 118.

<sup>30</sup> Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis* (Bogor: CV Pustaka Mantiq, 1995), 99.

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Ibid.

sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, jika terjadi cacat dalam barang yang disewakan, maka ini berarti terjadi cacat sebelum adanya penerimaan manfaat. Sehingga, wajib ada *khiyār* bagi penyewa, sama seperti jual beli.<sup>33</sup>

b. Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijārah* batal karena adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur. Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru menyebabkan kemadaratan bagi yang akad.<sup>34</sup> Seperti A menyewa sebuah warung untuk berdagang, lalu hartanya terbakar atau tercuri atau dirampas orang, atau bangkrut, maka A boleh membatalkan penyewaannya.<sup>35</sup>

### E. Sifat *Ijārah*

Menurut ulama Hanafiyah, *ijārah* adalah akad lazim yang didasarkan pada firman Allah swt. : **أَوْفُوا بِالْعُقُودِ** , yang boleh dibatalkan. Pembatalan tersebut

dikaitkan pada asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad.

Sebaliknya, jumhur ulama berpandangan bahwa *ijārah* adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak

<sup>33</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, 405.

<sup>34</sup> Rahmat Syafci, *Fiqh Muamalah...*,130.

<sup>35</sup> Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab* Terjemah oleh Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Hasyimi, 2014), 280.

pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat. Jumhur ulama pun mendasarkan pendapatnya pada ayat al-Qur'an di atas.<sup>36</sup>

Berdasarkan dua pandangan tersebut, menurut ulama Hanafiyah, *ijārah* batal dengan meninggalnya salah seorang yang akad dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Adapun menurut junhur ulama, *ijārah* tidak batal, tetapi berpindah kepada ahli warisnya.<sup>37</sup>

#### F. Hukum *Ijārah*

Hukum *ijārah* yang shahih adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qūd 'alaih*, sebab *ijārah* adalah jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.

Adapun hukum yang *fasid* (rusak) menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.<sup>38</sup>

Jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijārah* yang *fasid* sama dengan jual beli *fasid*, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.<sup>39</sup>

<sup>36</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*,130.

<sup>37</sup> Ibid.,130-131.

<sup>38</sup> Ibid., 131.

<sup>39</sup> Ibid.

## G. Jenis-jenis *Ijārah*

*Ijārah* ada dua jenis, yaitu *ijārah* atas manfaat, dan *ijārah* atas pekerjaan,<sup>40</sup>

### 1. *Ijārah* atas manfaat

Yaitu *ijārah* yang objek akadnya (*ma'qūd 'alaih*) adalah manfaat, seperti rumah, warung, kebun, binatang tunggangan untuk ditunggangi dan membawa barang, pakaian dan perhiasan untuk dipakai, wadah dan bejana untuk dipergunakan, dan lain-lain.<sup>41</sup>

### 2. *Ijārah* atas pekerjaan

Yaitu *ijārah* yang objek akadnya adalah pekerjaan atau penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu, seperti membangun bangunan, menjahit baju, membawa barang ke tempat tertentu, mewarnai baju, memperbaiki sepatu, dan sebagainya.<sup>42</sup>

*Ijārah* atas pekerjaan terbagi menjadi dua, yaitu:

#### a. *Ijārah* khusus

Yaitu *ijārah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.<sup>43</sup>

<sup>40</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, 411.

<sup>41</sup> Ibid., 412.

<sup>42</sup> Ibid., 417.

<sup>43</sup> Rahmat Syafci, *Fiqh Muamalah...*, 133.

b. *Ijārah* musytarik

Yaitu *ijārah* yang dilakkan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain, seperti pekerja di pabrik.<sup>44</sup>

## H. Pembayaran *Ujrah* (Upah)

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penengguhannya, maka menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimannya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.<sup>45</sup> Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَعْطُوا  
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه

Artinya: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Ibid., 134.

<sup>45</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah...*, 172.

<sup>46</sup> Abi Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah...*, 20.

2. Mengalirnya manfaat selama penyewaan berlangsung, jika *Ijārah* untuk barang. Apabila terdapat kerusakan pada *'ain* (barang) sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, *ijārah* menjadi batal.<sup>47</sup>
3. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.<sup>48</sup>

#### I. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ijārah*

*Ijārah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. *ijārah* akan menjadi batal (*fasakh*) dan berakhir bila terdapat hal-hal berikut:<sup>49</sup>

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jūr 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
4. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13...*, 21.

<sup>48</sup> Ibid.

<sup>49</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, 121-123.

5. Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh ijārah* dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan mem-*fasakh*-kan sewaan.

## J. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

### 1. Pengertian perlindungan konsumen

Menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (1) perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Jadi, pemerintah dapat memberikan segala upaya perlindungan untuk menjamin perlindungan terhadap konsumen sebagai pihak yang lebih lemah, dikarenakan banyak konsumen-konsumen yang tidak sadar akan adanya perlindungan bagi konsumen itu sendiri jika konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha atau produsen dan perlindungan tersebut merupakan kepastian hukum yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.

### 2. Asas dan tujuan hukum perlindungan konsumen

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2 menyebutkan bahwa asas-asas perlindungan konsumen adalah berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Karena konsumen masih

banyak yang tetap berada dalam posisi yang lemah.<sup>50</sup> Dalam hal ini, yang dimaksud dengan asas-asas perlindungan konsumen adalah:<sup>51</sup>

- a. Asas manfaat artinya untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberi kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam artian materiil ataupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

---

<sup>50</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1996), 6.

<sup>51</sup> Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 24.



- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dan penyelenggaraan perlindungan, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Adapun tujuan perlindungan konsumen terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekutif negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

### 3. Hak dan kewajiban konsumen

Untuk dapat mewujudkan perekonomian yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, perangkat peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, telah mengatur tentang hak dan kewajiban onsumen dan pelaku usaha.

Konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1, adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen diartikan tidak hanya individu (orang), tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pemakai terakhir.

Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu:<sup>52</sup>

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
- c. Hak untuk memilih (*the right to choose*);
- d. Hak untuk didengar (*the right to be hear*).

Empat hak dasar ini dikemukakan pertama kali oleh Presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy di depan kongres pada 15 maret 1962 dan diakui secara internasional.<sup>53</sup> Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen

---

<sup>52</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2006), 19.

<sup>53</sup> Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Edisi 1* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 102.

yang tergabung dalam *The Internasional of Consumers Unions* (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak untuk memperoleh kebutuhan hidup, hak untuk memperoleh pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Akan tetapi hak konsumen untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak dimasukkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-hak asasi manusia yang dicanangkan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948.<sup>54</sup>

Adapun hak-hak konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 ada delapan hak, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

---

<sup>54</sup> Ahmad Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 39.

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain memperoleh hak tersebut, sebagai penyeimbang, konsumen juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang wajib dilaksanakan. Kewajiban konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5, adapun kewajiban konsumen yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Semua itu dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya.

#### 4. Hak dan kewajiban pelaku usaha

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Untuk menciptakan kenyamanan dalam usaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang telah diberikan konsumen, kepada pelaku usaha diberikan hak yang tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya sebagai konsekuensi dari hak pelaku usaha maka ada kewajiban-kewajiban dari pelaku usaha,. Adapun kewajiban pelaku usaha tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Jelas bahwa kewajiban-kewajiban tersebut adalah merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang ditergetkan untuk menciptakan budaya tanggung jawab pada diri para pelaku usaha. Kewajiban untuk berhati-hati bukan hanya dibebankan kepada produsen akan tetapi kewajiban ini juga ditujukan kepada konsumen sebagai pencegahan timbulnya kerugian.<sup>55</sup>

#### 5. Larangan bagi pelaku usaha

Mengenai larangan bagi pelaku usaha sudah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 sampai Pasal 17. Secara garis besar larangan pelaku usaha yang dikenakan dalam Pasal 8-17 Undang-undang tersebut dapat dibagi ke dalam 2 larangan pokok, yaitu:<sup>56</sup>

- a. Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standart yang layak untuk dipergunakanatau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen;

---

<sup>55</sup> Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia.....*, 55.

<sup>56</sup> Gunawan Wijaya, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Pustaka Utama, 2001), 39.

- b. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak akurat, yang menyesatkan konsumen.

Larangan mengenai kelayakan produk, baik itu berupa barang dan/atau jasa pada dasarnya berhubungan erat dengan karakteristik dan sifat dari barang dan/atau jasa yang diperdagangkan tersebut. Kelayakan tersebut merupakan standar minimum yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh suatu barang dan/atau jasa tersebut yang diperdagangkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi konsumen, karena melalui informasi tersebut konsumen dapat menggunakan hak pilihnya secara besar. Jadi pelaku usaha seharusnya memberikan informasi yang sebenarnya, tidak hanya memberikan informasi kelebihan dari barang dan/atau jasa itu saja, tetapi juga harus memberikan informasi mengenai kekurangan dari barang dan/atau jasa tersebut.